

Nomor : 220/PM.00.02/K.SB-09/10/2022
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 29 Oktober 2022

Kepada Yth,
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung.**

Di

Tempat

Dasar Hukum;

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 90 ayat (1) menjelaskan Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan; dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap poin 1 dan 2 diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tetap melaksanakan proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan ketentuan diatas dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000